

**ANALISIS PENETAPAN PENJAMINAN SIMPANAN OLEH LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN (LPS) PADA PERBANKAN SYARIAH DI PT.  
BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI**



**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah**

**Nama : LAVITA ALVY NURUN NI'MAH  
NIM : 1605015101  
JURUSAN : D3 PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

Choirul Huda, M.Ag

Dosen FEBI UIN Walisongo

---

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n. Lavita Alvy Nurun Ni'mah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Lavita Alvy Nurun Ni'mah

NIM : 1605015101

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Tugas : Analisis Penetapan Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada Perbankan Syariah di PT . BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Dengan ini saya mohon sekiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 28 Juni 2019

Pembimbing



Choirul Huda, M.Ag

NIP. 19760109 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Naskah tugas akhir berikut ini:

Judul : Analisis Penetapan Penjaminan Simpanan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada Perbankan Syariah Di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi  
Nama : Lavita Alvy Nurun Ni'mah  
NIM : 1605015101  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *manasabah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar diploma dalam D3 Perbankan Syariah.

Semarang, 25 Juli 2019

Penguji I  
  
Drs. Saekhu, M.H.  
NIP. 196901201994031004



Penguji II  
  
Ida Nur Laili, M. Ag.  
NIP. 197811132009012004

Penguji III,  
  
Dr. Muhlis, M.Si.  
NIP. 196101171988031002

Penguji IV,  
  
Dr. Ramo Azzamir, C.S., C.P.A.  
NIP. 19800128008011010

Pembimbing  
  
Choirul Huda, M. Ag.  
NIP. 197601092005011002

## **MOTTO**

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidak ada iman bagi yang tidak ada amanat padanya (menjaga amanat) dan tidak ada agama bagi yang tidak ada janjinya baginya (memenuhi janji).”

(H.R Imam Ahmad)

## **PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Seluruh Alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyusun tugas akhir ini di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Beliau junjungan Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaat-Nya di yaumul qiyamah nanti.

Penulis tidak akan pernah dapat hidup sendiri, penulis selalu membutuhkan orang lain dikala susah maupu senang. Orang-orang yang selalu ada disamping penulis ketika penulis mebutuhkan bantuan, orang yang selalu mendoakan keberhasilan penulis dan orang yang selalu mendukung penulis disetiap impian penulis. Dan sebagai bentuk terimakasih kepada mereka, penulis hanya bisa mempersembahkan karya yang sederhana ini. Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibu dan Bapakku (Ibu Suyati dan Bapak Subakir) yang selalu mendoakan, mendukung setiap langkah penulis, selalu memberi arahan kepada penulis dalam melakukan segala hal, dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis.
2. Kakakku (Alm. Muhammad Amin Anshori) yang dulu selalu memberikan dukungan unruk meyelesaikan tugas akhir ini.
3. Tanteku (Siti Asiyah dan Siti Sutikat) yang selalu mendukung dan mendoakan penulis unuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak/Ibu dosen prodi Perbankan Syariah dan seluruh pengurus prodi Perbankan Syariah.
5. Seluruh teman-teman D3 Perbankan Syariah Angkatan 2016 khususnya teman PBSC.
6. Seluruh Keluarga Besar Kos Rapunsel, dan Asrama Farhani, Mbak Uswah, Mbak Lisa, Mbak Nanda, Mbak Nur, Mbak Novi, Mbak Nduiti.
7. Sahabat serta rekan debat setiap saat Mas Anggara, Rina, Emmy, Eko Winarno, Yasman, Ika, Hafidh, Adit, Mbak Gina, Miftah, Fita, Naning, Beni, Sasa, Istiani, Mas Pujo, Mas Toto, Mas Tulus, Mbak Amin.
8. Keluarga Besar IMPARA UIN Walisongo Semarang.

9. Seluruh penciptaan Allah SWT yang tak bisa saya sebutkan satu per satu.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa naskah tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Juni 2019

Deklator,



**Lavita Alvy Nurun Ni'mah**

**NIM : 1605015101**

## ABSTRAK

Dalam menjalankan usahanya, berbagai produk yang ada pada BPRS mirip dengan produk yang ada pada bank syariah pada umumnya. Pada sistem operasional BPRS, pemilik dana menanamkan uangnya di BPRS tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan bagi hasil. Namun banyak masyarakat yang kurang berminat jika ingin menanamkan dananya pada BPRS karena takut jika dananya yang tersimpan pada BPRS tersebut disalah gunakan dan tidak kembali, padahal di Indonesia setiap bank akan bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin dana nasabah tersebut hingga 2 miliar jika suatu saat bank mengalami likuidasi.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apa yang menjadi dasar penetapan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada perbankan syariah di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ? Bagaimana mekanisme penetapan penjaminan simpanan di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ?

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu dengan pendekatan kualitatif. Selain itu metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa wawancara, observasi dengan pihak PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi serta dokumentasi yang berkaitan dengan dengan penelitian ini dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penjaminan simpanan yang dilakukan oleh BPRS Gala Mitra Abadi sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh LPS hanya saja kurang pada pengelolaannya yang belum maksimal. Kendala yang dihadapi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yaitu sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal dan hanya sedikit masyarakat yang paham tentang adanya penjaminan simpanan oleh LPS pada BPRS tersebut, jadi tidak sedikit masyarakat yang takut akan dananya dibawa kabur oleh pihak BPRS apabila mengalami likuidasi karena belum mengetahui tentang adanya LPS.

Kata kunci : Penjaminan Simpanan Nasabah, LPS, BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah menciptakan sebaik-baik makhluk yang diberi akal unuk berfikir secara mendalam. Sholawat serta salam saya sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyyah menuju ke zaman Islamiyyah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penetapan Penjaminan Simpanan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Pada Perbankan Syariah di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”.

Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari arahan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak H.Johan Arifin,S.Ag.,MM selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak H.Choirul Huda,M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
5. Kedua Orang Tua dan sahabat yang senantiasa mendoakan dan memeberi semangat hingga Tugas Akhir ini bisa selesai.
6. Seluruh staff dan karyawan BPRS Gala Mitra Abadi yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dala penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan guna memperbaiki Tugas Akhir ini. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Juni 2019

**Lavita Alvy Nurun Ni'mah**

NIM. 1605015101

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LPS PADA BPRS	
A. BPRS .....	16
B. Simpanan.....	28
C. LPS.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM PT. BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI	
A. Sejarah.....	26
B. Struktur Organisasi.....	40

C. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus .....	41
D. Ruang Lingkup Usaha.....	47
E. Produk PT. BPRS Gala Mitra Abadi.....	47
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Penetapan Penjaminan Simpanan .....	53
B. Mekanisme Penetapan Penjaminan .....	60
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
C. Penutup.....	73
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama islam terbesar di dunia. Penduduk Indonesia yang menuut data pertumbuhan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tahun 2012 berjumlah 244.775.796 jiwa dan 88% penduduknya mayoritas beragama Islam, sehingga Indonesia masuk kedalam jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Penduduk muslim yang sangat besar merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan penduduk miskin yag telah mencapai angka 30,02 juta jiwa. (BPS Tahun 2012)<sup>1</sup>

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim menjadi suatu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh sektor keuangan perbankan yakni perbankan syariah. Bank syariah tentu saja menggunakan sistem operasional sesuai asas syariah, dengan menonjolkan segala sesuatunya menurut ketentuan-ketentuan dalam agama Islam, yang dapat dijadikan alternatif masyarakat muslim untuk menggunakan jasa perbankan syariah itu sendiri. Salah satu contoh yang mendasar adalah istilah “bunga” pada bank konvensional tidak berlaku untuk bank syariah yang menggunakan istilah “bagi hasil”, bukan hanya istilahnya saja yang berbeda, jelas ketentuannya pun pasti sangat berbeda.

Disisi lain, pengembangan produk syariah berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Upaya pengembangan produk bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek

---

<sup>1</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah, *Jurnal Economica FEBI UIN Walisongo*, Vol. VI, Edisi I, tahun 2015 h. I

yang dinilai sudah sesuai dengan syariat islam, tetapi harus mengetahui segmentasi pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga perbankan. Keberadaan bank (konvensional dan syariah) secara umum memiliki fungsi yang strategis sebagai lembaga intermediasi dan lembaga yang membantu memberikan jasa lalu lintas pembayaran, namun karakteristik dari kedua tipe bank tersebut dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan kedua bank tersebut. Perilaku nasabah terhadap produk perbankan (konvensional dan syariah) juga dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap kedua bank tersebut.

Pada masa sekarang ini calon nasabah juga perlu mendapatkan kepastian dalam memilih jasa perbankan, bank harus mengutamakan keamanan uang nasabah dengan bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau yang lebih di kenal dengan sebutan “LPS”. Lembaga Penjamin Simpanan adalah salah satu instrumen yang ada pada bank syariah, apabila bank syariah tersebut mengalami kesulitan likuiditas yang berakibat pada pembekuan operasional, atau pencabutan izin operasionalnya. Walaupun dalam hal pengertian dan makna hampir sama dengan yang berlaku pada bank konvensional, akan tetapi secara hakikat , LPS yang berlaku pada bank syariah berbeda dengan apa yang berlaku pada konvensional. Ada beberapa ketentuan yang berbeda untuk sistem pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah oleh LPS pada bank konvensional dan bank syariah.

Sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Lembaga penjamin Simpanan, LPS memiliki dua fungsi yaitu: (1) menjamin simpanan nasabah bank yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu; (2) melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. Hal ini berarti bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menetapkan batasan jumlah penjaminan simpanan nasabah sebesar Rp 100.000.000,00. Terjadinya krisis di Amerika Serikat pada tahun 2008, membuat terguncangnya kepercayaan nasabah dalam dunia perbankan karena

melemahnya nilai Rupiah terhadap US Dollar dan meningkatnya tingkat suku bunga simpanan perbankan. Dalam mengantisipasi krisis kepercayaan terhadap perbankan, maka pemerintah menaikkan jumlah simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan menjadi paling tinggi sebesar Rp 2.000.000.000,00 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008. Bank peserta program penjaminan LPS adalah semua Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, baik konvensional maupun bank syariah yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang mengamanatkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang independen, transparan, akuntabel, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, dan tanggungjawabnya secara langsung kepada presiden. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan nasabah bank bilamana pada sebuah bank mengalami krisis atau kebangkrutan. Oleh karena itu, bank tersebut diwajibkan membayar premi sebagai jaminan atas simpanan nasabah. Premi tersebut ditetapkan sama untuk setiap bank dan dibayarkan dua kali dalam setahun sebesar 0,1% dari saldo rata-rata bulanan total simpanan dalam setiap periode sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya sekarang ini hampir seluruh bank-bank yang ada di Indonesia berada dalam cakupan LPS. Seperti halnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah suatu lembaga keuangan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti halnya pada Bank Umum Syariah. Dalam kegiatan usahanya tidak jauh berbeda dengan bank umum syariah lainnya, yaitu tetap ada akad-akad yang mengatur proses transaksinya, tetap ada akad wadiah

---

<sup>2</sup> Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, Bandung:PT Alumni, 2010, hlm. 10.

untuk nasabah yang ingin melakukan transaksi penyimpanan dana pada bank tersebut, hal ini sudah tertera dalam Al-Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>3</sup>

Ayat ini mengandung makna, apabila seseorang atau individu menerima titipan yang disini berarti wadi'ah untuk dijaga sebaik mungkin dengan penuh amanah, dan apabila seseorang itu ingin menggunakannya dalam artian untuk kegiatan ekonomi hendaknya seseorang itu melakukannya dengan penuh amanah, adil, dan bertanggung jawab.

Dengan adanya ayat tersebut diharapkan bagi para lembaga keuangan syariah untuk lebih di tinjau kembali bila mana adanya penyelewengan dalam produk yang menggunakan akad wadi'ah. Seperti halnya pada PT BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang lebih diminati masyarakat terletak pada produk tabungannya dengan akad wadi'ah tersebut, memang sudah terdapat SOP pada bank tersebut yang sesuai dengan syariah, namun tidak dipungkiri bahwa bisa saja ada penyelewengan yang terjadi yang mungkin dilakukan oleh oknum yang bekerja pada PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>3</sup> QS. An-Nisa:58



1. Apa yang menjadi dasar penetapan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada perbankan syariah di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ?
2. Bagaimana mekanisme penetapan penjaminan simpanan di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar penetapan penjaminan simpanan nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan penjaminan simpanan nasabah di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a. Bagi penulis

Menambah pengalaman, pengetahuan, dan informasi serta wawasan dalam dunia perbankan syariah.

#### b. Bagi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi di masyarakat luas, dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan penetapan penjaminan simpanan nasabah di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

#### c. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap penjaminan simpanan di lembaga keuangan syariah.

#### d. Bagi masyarakat

Memiliki alternatif sistem perbankan jika berhubungan dengan perbankan dan masalah keuangan (Penyimpanan dan Pembiayaan), serta memperoleh layanan dari perbankan syariah sesuai dengan fakta dan harapan masyarakat.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang “Penetapan Penjaminan Simpanan” memang sudah banyak dilakukan oleh penulis – penulis sebelumnya, hanya saja masih terdapat perbedaan-perbedaan pada tempat penelitian pembahasannya untuk menunjukkan bahwa kajian ini belum ada yang membahasnya secara khusus. Berikut contoh-contoh skripsi yang membahas tentang permasalahan yang terkait dengan “Penetapan Penjaminan Simpanan”:

1. Penelitian berupa tugas akhir yang dilakukan oleh Anggai Pratami Ulfa mahasiswi Universitas Andalas yang berjudul “PELAKSANAAN PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA BANK SYARIAH”. Penelitian ini berisi tentang bagaimana pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah oleh lembaga penjamin simpanan dan bagaimana pengaruhnya di dalam masyarakat.
2. Penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Danang Wahyu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “KONSEP PENGATURAN PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH PADA BANK SYARIAH”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep pengaturan penjaminan simpanan yang dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan yang berdasarkan syariah.

#### **F. Kerangka Teori**

##### **a. Pengertian Bank Syariah**

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi antara masyarakat dan lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat

dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>4</sup> Jika dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat disimpulkan, bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Sedangkan Bank Syariah itu sendiri yaitu suatu lembaga keuangan perbankan yang kegiatannya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah menurut Al-Qur'an dan Hadits. Sistem yang digunakan oleh perbankan syariah yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil yang berbeda dengan perbankan konvensional dengan menganut sistem bunga, dan bunga itu sendiri adalah riba. Riba yaitu penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.<sup>5</sup> Dalam Al-Quran sudah dijelaskan pula bahwa riba itu haram. Allah SWT berfirman dalam :  
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.<sup>6</sup>

#### b. Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan adalah salah satu instrumen yang ada pada bank syariah, apabila bank syariah tersebut mengalami kesulitan likuiditas yang berakibat pada pembekuan operasional, atau pencabutan

---

<sup>4</sup> Diakses dari [www.jos.unsoed.ac.id](http://www.jos.unsoed.ac.id) pada hari Senin 17 Desember 2018 pukul 22.58 WIB

<sup>5</sup> Diakses dari [www.ejournal.iainkendari.ac.id](http://www.ejournal.iainkendari.ac.id) pada hari Senin 17 Desember 2018 pukul 23.01 WIB

<sup>6</sup> Diakses dari [www.journal.uinjkt.ac.id](http://www.journal.uinjkt.ac.id) pada hari Senin 17 Desember 2018 pukul 14.02 WIB

izin operasionalnya. LPS mempunyai tugas atau fungsi untuk menjamin dana simpanan nasabah pada suatu bank yang telah menjadi peserta LPS itu sendiri. Lembaga ini tidak hanya menjamin simpanan nasabah pada bank konvensional saja tetapi juga pada bank syariah, itu adalah salah satu keunggulan perbankan syariah. Walaupun dalam hal pengertian dan makna hampir sama dengan yang berlaku pada bank konvensional, akan tetapi secara hakikat, LPS yang berlaku pada bank syariah berbeda dengan apa yang berlaku pada konvensional. Ada beberapa ketentuan yang berbeda untuk sistem pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah oleh LPS pada bank konvensional dan bank syariah.

Pada tanggal 12 Oktober 2005 telah ditetapkan PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam pasal 2 PP tersebut menentukan bahwa LPS, menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah dari bank berdasarkan prinsip syariah, baik bank umum dan bank pembiayaan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional.<sup>7</sup>

c. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

PT BPR Syariah Gala Mitra Abadi (Selanjutnya disebut sebagai Bank) didirikan berdasarkan akta notaris No.1 Tanggal 03 April 1995 yang dibuat dihadapan Mohamad Turman, S.H notaris di Purwokerto melalui akuisisi dan perubahan nama dari PT.BPRS Sabilul Muttaqin di purwokerto, kemudian di akuisisi oleh BPRS Ben Salamah Abadi di Purwodadi.

---

<sup>7</sup> Diakses dari [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id) pada hari Minggu, 21 April 2019 pukul 21.21 WIB.

BPR Syariah Gala Mitra Abadi berkantor pusat di kota Purwodadi Grobogan dan berencana membuka cabang di wilayah strategis lainnya, serta dikelola oleh tenaga profesional, independen, amanah dan bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perbankan yang sehat, prudent dan sesuai syariah.

## **G. Metodologi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas. Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat serta karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu yang berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk penjelasan yang menggambarkan keadaan proses, peristiwa tertentu.<sup>9</sup>

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>8</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, hlm. 7.

<sup>9</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 94.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan. Dengan data ini penulis dapat gambaran umum tentang BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dan penetapan penjaminan simpanan nasabah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Data ini diambil dari bagian operasional pusat, operasional cabang dan admin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data diambil dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penetapan penjaminan simpanan nasabah oleh lembaga penjamin simpanan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian tersebut maka digunakan metode pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak antara pewawancara dengan koresponden. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan karyawan untuk memperoleh data dan keterangan tentang penetapan penjaminan simpanan.

b. Dokumentasi

Dokumen yang diambil untuk penelitian adalah pengumpulan data relevan melalui arsip-arsip dan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau

daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>10</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu, dengan penelitian secara langsung yang dapat memperoleh data dari lapangan dengan tempat penelitian di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Data-data yang diperoleh kemudian penulis analisis dengan mengaitkan data yang didapat dari PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dengan teori dan konsep yang ada.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran yang lebih mudah dan jelas bagi para pembaca dalam memahami penulisan ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II           PEMBAHASAN UMUM TENTANG PENJAMINAN SIMPANAN OLEH LPS PADA BPRS**

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian secara umum tentang pengertian, sistematika penjaminan simpanan oleh LPS, bank peserta LPS.

### **BAB III          GAMBARAN UMUM PT. BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI**

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum PT BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi mulai dari sejarah

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 35.

berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, ruang lingkup usaha dan produk dari BPRS GMA.

#### BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil pokok permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu yang akan dibahas pada bab ini tentang penetapan penjamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan di PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

#### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai hal-hal yang telah diuraikan, keterbatasan penelitian serta saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian tersebut.



## BAB II

### LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA BPRS

#### A. BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki *core* kegiatan usaha pada pembiayaan dan penghimpunan dana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa pengertian BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>1</sup> Selanjutnya dalam pasal 2 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan pengertian pembiayaan disini adalah pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut Ismal (2013) menyatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia ada bagian institusi keuangan yang telah mampu menyediakan pelayanan peminjaman dan pembiayaan mereka sendiri dan tentu saja dengan berlandaskan prinsip dan nilai islam. meskipun perbankan syariah dibatasi untuk melakukan kegiatan usahanya seperti yang ada pada bank konvensional, karena berlandaskan prinsip syariah yang dilarangnya praktik riba, kontribusi dari perbankan syariah sebagai intermedator keuangan menuju pembangunan

---

<sup>1</sup> Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 3

ekonomi Indonesia yang berkelanjutan tetap menunjukkan tren positif sejauh ini.

Menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 Tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang yang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai bentuk usaha BPR. Pada UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariaah yang berlandaskan hukum Islam.

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi :

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk :
  - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah; dan
  - b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
2. Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
3. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah, Bank Umum Konvensional dan UUS.

4. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.<sup>2</sup>

Dan adapun pelarangan dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah :

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syari'ah.
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran mata uang asing dnegan izin Bank Indonesia.
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syari'ah.
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.
6. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.<sup>3</sup>

Latar belakang didirikannya BPRS adalah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pendirian BPRS :

1. Pendirian BPRS:
  - a. BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.<sup>4</sup>
  - b. Bprs hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh :

---

<sup>2</sup> Khotibul Umam, *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009, hlm. 53-54.

<sup>3</sup> Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hlm. 200.

<sup>4</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 4

- 1) Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
  - 2) Pemerintah daerah;
  - 3) Dua pihak atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b; dalam hal badan hukum harus telah beroperasi paling singkat selama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip.<sup>5</sup>
- c. Modal disetor untuk BPRS paling sedikit :
- 1) Rp 12.000.000.000,00 ( dua belas milyar rupiah) bagi BPRS yang didirikan di zona 1;
  - 2) Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona ;
  - 3) Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 3; dan
  - 4) Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 4. Dengan pertimbangan tertentu, OJK berwenang menetapkan jumlah modal disetor BPRS lebih tinggi dari jumlah modal yang disetor diatas.<sup>6</sup>
- d. Modal disetor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 harus ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah dan /atau Unit Usaha Syariah di Indonesia atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (Nama calon PSP BPRS)” dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 5

<sup>6</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 6

<sup>7</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 7 ayat (1)

e. Penempatan modal disetor dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap:

- 1) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS; dan
- 2) Kekurangan dari modal disetor, disetorkan sebelum pengajuan permohonan izin usaha pendirian BPRS.<sup>8</sup>

## 2. Perizinan BPRS

a. Permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS diajukan paling sedikit oleh satu calon PSP BPRS kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan antara lain:

- 1) Rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), termasuk rancangan anggaran dasar;
- 2) Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
- 3) Daftar calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota DPS disertai dengan dokumen yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Rencana struktur organisasi dan jumlah personalia;
- 5) Analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS;
- 6) Rencana sistem dan prosedur kerja;
- 7) Rencana bisnis;
- 8) Bukti setoran modal paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- 9) Surat pernyataan dari calon pemegang saham BPRS, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud pada huruf h:
  - a) Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain; dan/atau

---

<sup>8</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 7 ayat (2)

b) Tidak berasal dari dan untuk pencucian uang (*money laundering*).

Dalam hal calon pemegang saham BPRS adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah.

10) Daftar BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS, disertai dengan laporan keuangan setiap BPRS atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS; dan

11) Bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.<sup>9</sup>

- b. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.<sup>10</sup>
- c. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan :
- 1) Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
  - 2) Penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e;
  - 3) Analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BPRS serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
  - 4) Penilaian terhadap komitmen calon pemilik BPRS dalam pendirian BPRS;
  - 5) Uji kemampuan dan kepatuhan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan wawancara terhadap calon anggota DPS;

---

<sup>9</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 9

<sup>10</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 10 ayat (1)

- 6) Pemeriksaan setoran modal; dan
  - 7) Penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lainnya yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama.<sup>11</sup>
- d. Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat diperpanjang. Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip, dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>12</sup>
- e. Pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip mengajukan izin usaha BPRS , kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan, antara lain:
- 1) Akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) Daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dalam hal ini terjadi perubahan pemegang saham;
  - 3) Daftar calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c, dalam hal terjadi perubahan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota DPS;
  - 4) Bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - 5) Bukti kesiapan operasional, mencakup paling sedikit:
    - a) Struktur organisasi termasuk susunan personalia;
    - b) Sistem dan prosedur kerja;

---

<sup>11</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 10 ayat (2)

<sup>12</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 11 ayat (1) dan

- c) Daftar aset tetap dan inventaris;
  - d) Bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor yang didukung dengan bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
  - e) Foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
  - f) Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPRS; dan
  - g) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).<sup>13</sup>
- f. BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha.<sup>14</sup>
- g. Pelaksanaan kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.<sup>15</sup>
- h. Apabila batas waktu terlampaui dan BPRS tidak melakukan kegiatan usaha maka izin usaha BPRS yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.<sup>16</sup>
- i. BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mencantumkan secara jelas frasa “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namanya dan logo iB pada kantor BPRS yang bersangkutan.<sup>17</sup>
3. Kepemilikan Modal
- a. Sumber dana untuk kepemilikan BPRS dilarang :

---

<sup>13</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 12

<sup>14</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 14 ayat (1)

<sup>15</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 14 ayat (2)

<sup>16</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 14 ayat (3)

<sup>17</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 15



- 1) Berasal dari pinjaman dan/atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan
  - 2) Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundeirng*).<sup>18</sup>
- b. Pemegang saham BPRS dilarang menarik kembali modal yang telah disetor.<sup>19</sup>
  - c. Dalam hal pemegang saham bermaksud mengundurkan diri sebagai pemegang saham BPRS, pemegang saham dimaksud wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan peundang-undangan lainnya.<sup>20</sup>
  - d. Setiap BPRS wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).<sup>21</sup>
4. Kegiatan Usaha
- Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  - b. Memberikan kredit.

---

<sup>18</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 17

<sup>19</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 18 ayat (1)

<sup>20</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 18 ayat (2)

<sup>21</sup> PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ps. 20

- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.<sup>22</sup>

## **B. SIMPANAN**

Salah satu produk simpanan yaitu tabungan. Pada bank syariah biasanya menggunakan tabungan dengan akad wadiah atau mudharabah.

### **1. Tabungan Wadiah**

Tabungan wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada bank (peroarangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan media slip penarikan atau pemindah bukuan lainnya. Al-Wadiah adalah titipan murni dari satupihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Al-Wadiah Yadh Dhamanah adalah titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seijin nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

Untuk teknis perbankan nya biasanya nasabah menitipkan dananya dalam bentuk tabungan pada bank , dan selanjutnya bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis pada nasabah sebagai tanda terimakasih atas penggunaan dana tersebut oleh bank, selama tidak dituangkan dalam perjanjian, disyaratkan atau dikonfirmasi baik secara lisan maupun tulisan. Allah berfirman :

---

<sup>22</sup> Diakses dari [www.acankende.wordpress.com](http://www.acankende.wordpress.com) pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 15.08 WIB

ضِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>23</sup>

Dari ayat ini dijelaskan bahwa hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ آتِمٌ  
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah

---

<sup>23</sup> Q.S An-Nisa:29

ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>24</sup>

## 2. Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dikelola dengan akad mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat), yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha, dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati saat awal akad.

Untuk teknis perbankan nya penabung sebagai pemilik dana (shahibul maal) menyerahkan dana kepada bank sebagai pengelola dana (mudharib) untuk memperoleh hasil, dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi yang disepakati pada saat awal akad.

Simpanan wadiah maupun mudharabah ini yang akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

## C. LPS

Lembaga Penjamin Simpanan adalah salah satu instrumen yang ada pada bank syariah, apabila bank syariah tersebut mengalami kesulitan likuiditas yang berakibat pada pembekuan operasional, atau pencabutan izin operasionalnya. LPS mempunyai tugas atau fungsi untuk menjamin dana simpanan nasabah pada suatu bank yang telah menjadi peserta LPS itu sendiri.

Pada tanggal 12 Oktober 2005 telah ditetapkan PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

---

<sup>24</sup> Q.S Al-Baqarah :283

Dalam pasal 2 PP tersebut menentukan bahwa LPS, menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah dari bank berdasarkan prinsip syariah, baik bank umum dan bank pembiayaan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional.<sup>25</sup>

LPS berfungsi sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah pada bank umum konvensional atau bank syariah maupun BPR. Simpanan yang dijamin oleh LPS yaitu:

1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Simpanan nasabah Bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:
  - a. Giro berdasarkan Prinsip Wadi'ah;
  - b. Giro berdasarkan Prinsip Wadi'ah;
  - c. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadi'ah;
  - d. Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah mutlaqah atau muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
  - e. Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah mutlaqah atau muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
  - f. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan oleh LPP.
3. Simpanan yang dijamin mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.
4. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup izin usaha Bank.
5. Saldo tersebut berupa:

---

<sup>25</sup> Diakses dari [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id) pada hari Minggu, 21 April 2019 pukul 21.21 WIB.

- a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syaria'ah;
  - b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga;
  - c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.
6. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*);
  7. Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
  8. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.
  9. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.
  10. Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Sebagai peserta penjaminan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia mempunyai kewajiban untuk :

1. Menyerahkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;

- b. Salinan dokumen perizinan bank;
  - c. Surat keterangan tingkat kesehatan bank; dan
  - d. Surat pernyataan dari Direksi, Komisaris, Pengendali, kantor pusat dari cabang bank asing, dan Pemegang Saham Bank.
2. Membayar kontribusi kepesertaan.
3. Membayar premi penjaminan dan menyampaikan copy bukti pembayaran premi.
4. Menyampaikan perhitungan premi.
5. Menyampaikan laporan secara berkala, yaitu :
  - a. Laporan Posisi Simpanan;
  - b. Laporan Keuangan Bulanan;
  - c. Laporan tahunan yang telah diaudit, atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada LPP bagi BPR yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
  - d. Laporan Susunan Pemegang Saham, Pengendali bagi bank yang berbadan hukum koperasi, direksi, dan komisaris bank setiap kali ada perubahan.
6. Menyampaikan laporan perubahan alamat.
7. Menempatkan bukti kepesertaan di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.
8. Menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah mengenai maksimum tingkat bunga yang masih dianggap wajar oleh LPS dan maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Diakses dari [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id) pada hari Minggu, 28 April 2019 pukul 14.49 WIB

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PT. BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI**

#### **A. Sejarah**

PT BPR Syariah Gala Mitra Abadi (Selanjutnya disebut sebagai Bank) didirikan berdasarkan akta notaris No.1 Tanggal 03 April 1995 yang dibuat dihadapan Mohamad Turman, S.H notaris di Purwokerto melalui akuisisi dan perubahan nama dari PT.BPRS Sabilul Muttaqin di purwokerto ,kemudian di akuisisi oleh BPRS Ben Salamah Abadi di Purwodadi.

Pada tahun 2013 BPRS Ben Salamah Abadi di akuisisi oleh Giri Muria Group (GMG). Kemudian pada bulan Oktober 2014 menempati gedung baru yang lebih presentatif, beralamat di Jl. .Ahmad Yani, Ruko Grand Mutiara No. 1-3 PurwodadiI Grobogan . Pada bulan Februari 2015 berdasarkan Surat dari OJK berganti nama menjadi PT BPRS Gala Mitra Abadi dengan nama dan gedung yang baru diharapkan menjadi sebuah BPRS yang lebih maju dan bermanfaat untuk masyarakat Grobogan khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya, menjadi BPRS yang solid, terus berkembang secara konsisten dan fokus pada usaha mikro yang syariah.

BPR Syariah Gala Mitra Abadi berkantor pusat di kota Purwodadi Grobogan dan berencana membuka cabang di wilayah strategis lainnya, serta dikelola oleh tenaga profesional, independen, amanah dan bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perbankan yang sehat, prudent dan sesuai syariah.<sup>1</sup>

#### **1. Visi : “MENJADI BPRS YANG SEHAT DAN BERMANFAAT”**

Dalam 3 tahun ke depan diharapkan PT.BPRS GALA MITRA ABADI sudah dapat mencapai kondisi yang stabil dengan tingkat kesehatan bank

---

<sup>1</sup> Diakses dari [www.bprsgma.go.id](http://www.bprsgma.go.id) pada hari Selasa 23 April 2019 pukul 12.51 WIB



yang kokoh sebagai landasan bagi pengembangan kinerja bank dimasa yang akan datang agar kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat ekonomi mikro-kecil atas keberadaan bank ini menjadi lebih meningkat dan berkesinambungan.<sup>2</sup>

2. Misi<sup>3</sup> :

- a. Menjalankan operasi bank secara murni syariah.
- b. Melayani masyarakat ekonomi mikro-kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayanan prima.
- c. Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlakul karimah dan meningkatkan performance, Komitmen dan kompetensi.
- d. Menjalankan SOP secara penuh dengan prinsip Good Corporate Governance.
- e. Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian.
- f. Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank.

3. Budaya Perusahaan : PT BPRS Gala Mitra Abadi menerapkan handal dan ikhlas sebagai budaya perusahaan, handal yaitu :

a. Hight Performance

Karyawan BPRS Gala Mitra Abadi harus berprestasi sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan.

b. Amanah

Semua karyawan harus bekerja dengan amanah baik yang berkaitan dengan nasabah maupun tugas yang diberikan oleh kantor.

c. Normatif

Semua karyawan harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku sehingga bisa berinteraksi dengan baik dilingkungan kantor maupun masyarakat.

d. Dedikasi

---

<sup>2</sup> Diakses dari [www.bprsgma.go.id](http://www.bprsgma.go.id) pada hari Selasa 23 April 2019 pukul 12.51 WIB.

<sup>3</sup> Diakses dari [www.bprsgma.go.id](http://www.bprsgma.go.id) pada hari Selasa 23 April 2019 pukul 12.51 WIB

Semua karyawan harus bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan oleh kantor.

e. Antusias

Menjalankan Tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

f. Loyalitas

Selalu mengedepankan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi,termasuk menjaga nama baik perusahaan.

4. Budaya kerja yang diterapkan di BPRS Gala Mitra Abadi selanjutnya adalah ikhlas yaitu :

a. Integritas

Selalu memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar karyawan.

b. Knowledge

Semua karyawan harus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan dunia perbankan syariah.

c. Habbit

Dengan menjalankan aturan dan norma yang berlaku diharapkan menjadi sebuah kebiasaan untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

d. Long term

Bekerja di BPRS Gala Mitra Abadi merupakan rencana jangka panjang serta sepenuh hati,bukan sebuah batu loncatan sebelum diterima diperusahaan lainnya

e. Attitude

Semua karyawan harus berperilaku yang baik,dikantor maupun diluar kantor.

f. Skill

Karyawan harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya masing-masing.

## **B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas<sup>4</sup>**

### 1. Struktur Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi:

- a. Komisaris Utama : Arif Hidayat, SE
- b. Komisaris : Betty Anovia
- c. Ketua DPS : Drs. H. Harno Harnadi Isa, MPd
- d. Anggota DPS : H. Ghuron Halim,SE.MM
- b. Direktur Utama : Iqbal Faza, SE
- c. Direktur : Ahmad Saeful Annas,S.pd.I
- d. SKAI : Ana Chuzaimatul Choiriyah,A.Md
- e. Kabag Operasional : Angga Kurniawan, S.Si
- f. Accounting : Heny Pujiati,A.Md
- g. Admin Pembiayaan : Susiyanti, S.pd
- h. Funding Officer : Yanaili, M.SE
- i. Remedial :
  - 1. Hardiyanto
  - 2. Sugeng Heryawan
- j. Slik/Umum : Puji Utami, SE
- k. Penaksir Emas : Puji Utami, SE
- l. Customer Service : Lisa Yosi A.,S.Pd
- m. Teller :
  - 1. Nimas Efiana N
  - 2. Gilang Surya Saputra, S.Pd
- n. Account Officer :
  - 1. Arif Budi N, SE
  - 2. Jemmy Panduwinata, SE
  - 3. Atut Cahyana, ST
  - 4. M. Yusrul Wafa

---

<sup>4</sup> Profil BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

## 5. Rudi

### **C. Tugas dan Tanggung Jawab pengurus BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi :<sup>5</sup>**

1. Dewan Komisaris, bertugas :
  - i. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum perseroan yang baru diusulkan oleh redaksi untuk melaksanakan persoalan yang akan datang.
  - ii. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebebasan tugas dan kewajiban direksi.
  - iii. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan direksi.
  - iv. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi
  - v. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan kredit yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang diputuskan oleh direksi.
  - vi. Memberikan persetujuan mengenai pengikatan perseroan sebagai penanggung, penggadaian serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan perseroan.
  - vii. Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh anggota direksi

---

<sup>5</sup> Profil BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

- viii. Menyetujui semua hala yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba.
- ix. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomer urut sesuai wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
- x. Menyetujui pembagiantugas dan kewajiban antara direktur utama dan direktur.

2. Direksi, bertugas:

- i. Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum baik untuk masa yang akan datang kepada dewan komisaris agar tercapai tujuan dan kontinuitas perusahaan.
- ii. Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru dewan komisaris.
- iii. Mengajukan rencana dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapat penilaian.
- iv. Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat pemegang saham.
- v. Mengangkat pejabat-pejabat yang akan diberi tanggung jawab mengawasi perseroan.
- vi. Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan para pejabat dan pegawai perseroan.
- vii. Memajukan kepada dewan komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan perseroan kepada masyarakat untuk disetujui.
- viii. Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian dan kerusakan.

### 3. Direktur Utama

- i. Mewakili direksi atas nama perseroan.
- ii. Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tujuan perseroan tercapai.
- iii. Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.
- iv. Bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham.

### 4. Direktur, bertugas:

- i. Mewakili direktur utama atas nama direksi.
- ii. Membantu direktur utama dalam mengelola perusahaan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- iii. Bertanggung jawab terhadap operasional, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.
- iv. Bersama- sama direktur utama bertanggung jawab kepada rapat pemegang saham.

### o. Marketing

- i. Menerima, melayani nasabah yang datang ke bank dan memerlukan pelayanan pemberian kredit dari bank dan/ atau jasa perbankan lainnya.
- ii. Melakukan, membuat analisa ekonomis/ analisa kredit yang diperlukan untuk setiap pemberian kredit yang diproses atau ditangani untuk mendapatkan approval.
- iii. Mengusahakan kepada lembaga kredit commitee untuk setiap pemberian kredit yang diproses atau ditangani untuk mendapatkan approval.
- iv. Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah maupun intern atau antar bagian dalam rangka

menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berda pada tingkat memuaskan.

- v. Melakukan marketing nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber-sumber dana masyarakat maupun alokasi pemberian kredit secara efektif dan terarah.

p. Staf dan Teller

- i. Melakukan pekerjaan sebagai kuasa bank dalam hal penerimaan setoran tunai maupun cek/ bilyet giro bank lain, maupun penarikan atau pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan berlaku.
- ii. Bertanggung jawab atas keselamatan ketepatan dalam menghitung uang baik pada saat pembayaran maupun saat penerimaan.
- iii. Stiap hari menutup buku kasir dan menghitung saldo kas sesuai dengan voucher yang ada bersama-sama dengan pimpinan.
- iv. Membuat kas register berdasarkan courporus.
- v. Membuat laporan kas harian kepada direktur.

q. Akuntansi/ Pembukuan, bertugas :

- i. Membukukan semua transaksi-transaksi usaha bank dengan dilampiri bukti pendukung sah.
- ii. Berkewajiban membuat laporan secara rutin menyangkut laporan keuangan perusahaan baik untuk manajemen maupun pihak ketiga atau pemeriksa Bank Indonesia.
- iii. Menyimpan semua arsip pembukuan voucher-voucher dan bukti transaksi kas dengan baik dan teratur.

r. Satpam

- i. Menjaga dan menyelenggarakan keamanan dengan baik.

- ii. Membina kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan yang terkait.
  - iii. Membuat laporan situasi keamanan dalam buku register.
  - iv. Membina hubungan baik dengan pihak intern maupun ekstern nasabah bank.
- s. Dewan Pengurus Syariah
- i. Menelaah (mereview) peraturan korporat yang berlaku apakah sesuai dengan aturan dan syariah peraturan lain yang berlaku, etika serta tak ada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
  - ii. Menelaah semua produk dan atau jasa BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi apakah sesuai syariah.
  - iii. Menelaah nasabah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut : benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, melakukan kecurangan, manipulasi.
  - iv. Menilai kebijakan akuntan dan penerapannya meneliti laporan keuangan.

#### **D. Ruang Lingkup Usaha**

1. Menghimpun dana – dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
2. Memberikan pembiayaan kepada nasabahnya sesuai dengan penilaian kelayakan usaha.
3. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

#### **E. Produk PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi**

---

<sup>6</sup> Diakses dari [www.bprsgma.go.id](http://www.bprsgma.go.id) pada hari Selasa 23 April 2019 pukul 12.51 WIB



Produk yang digunakan BPRS Gala Mitra Abadi sebagai suatu lembaga intermediasi PT.BPR Syariah Gala Mitra Abadi telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, Fungsi tersebut adalah berkewajiban untuk menampung masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.PT. BPRS Gala Mitra Abadi merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah akan transaksi perbankan.

Produk dan layanan tersebut berbasis bonus dan bagi hasil yang kompetitif, diantaranya:<sup>7</sup>

1. Tabungan IB Sempel yaitu tabungan untuk pelajar TK, SD, SMP, SMA Maupun mahasiswa. Syarat pembukaan :
  - Copy kartu keuarga/kk
  - Copy Kartu Pelajar
  - Setoran pertama minimal RP 5000;
  - Mengisi slip setoran
2. Tabungan IB Gala Mitra yaitu tabungan untuk membantu para nasabah dalam bertransaksi, berinvestasi dan untuk menunjang bisnis nasabah. Syarat pembukaan untuk nasabah perorangan :
  - Copy KTP/Paspor
  - Setoran pertama minimal Rp 10.000;
  - Mengisi formulir pembukaanSyarat pembukaan untuk nasabah Instansi :
  - Legalitas Perusahaan (AKTA Pendirian, SIUP, SIGU, TDP,NPWP dll)
  - Setoran pertama minimal Rp 100.000;

---

<sup>7</sup> Brosur Produk BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

- Mengisi formulir pembukaan
3. Tabungan IB Al Haromain yaitu tabungan untuk merencanakan perjalanan wisata maupun ibadah haji dan umroh. Syarat pembukaan :
    - Copy KTP/Paspor
    - Setoran pertama minimal Rp 100.000;
    - Mengisi formulir pembukaan
  4. Tabungan IB Mudharabah Premium yaitu bagi hasil setara deposito 1 bulan, bebas tarik/setor kapanpun. Syarat pembukaan nasabah perorangan :
    - Copy KTP/Paspor
    - Setoran saldo pertama minimal Rp 5.000.000;
    - Mengisi formulir pembukaan
    - Saldo minimal Rp 5.000.000;
 Syarat pembukaan nasabah Instansi :
    - Legalitas Perusahaan (AKTA Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP dll)
    - Setoran saldo pertama minimal Rp 10.000.000;
    - Mengisi formulir pembukaan
    - Saldo mengendap minimal Rp 5.000.000;
  5. Deposito IB Mudharabah Abadi yaitu Deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan memberikan pilihan kepada nasabah untuk berinvestasi dengan bagi hasil yang sangat menguntungkan.
  6. Murabahah, yaitu pembiayaan dengan akad murabahah atau jual beli. Contoh pembiayaan dengan akad murabahah (jual beli) pembiayaan pembelian emas, pembelian rumah,

pembelian material bahan bangunan, kendaraan dan lain sebagainya. Syarat pembukaan :

- fotocopy identitas (KTP/Paspor)
- fotocopy kartu keluarga
- fotocopy buku nikah/akte cerai
- fotocopy NPWP
- Identitas suami/istri penjamin
- rekening tabungan
- slip gaji (untuk karyawan baik PNS maupun Swasta)
- rekening listrik/telepon
- laporan keuangan
- surat keterangan usaha (SKU) bagi pemohon yang memiliki usaha
- anggaran dasar /akta pendirian dan perubahannya
- TDP,SIUP
- surat ijin usaha lainnya

7. Musyarakah, yaitu pembiayaan dengan akad musyarakah atau sistem bagi hasil. pembiayaan ini cocok untuk usaha dibidang pertanian, perkebunan, proyek-proyek pembangunan, dan lain sebagainya. syarat pembiayaan:

- fotocopy identitas (KTP/Paspor)
- fotocopy kartu keluarga
- fotocopy buku nikah/akte cerai
- fotocopy NPWP
- Identitas suami/istri penjamin
- rekening tabungan
- slip gaji (untuk karyawan baik PNS maupun Swasta)
- rekening listrik/telepon
- laporan keuangan

- surat keterangan usaha (SKU) bagi pemohon yang memiliki usaha
  - anggaran dasar /akta pendirian dan perubahannya
  - TDP,SIUP
  - surat ijin usaha lainnya
8. Mitra GEMAS IB (Gadai Emas Syariah) , layanan gadai emas syariah yang bebas dari riba, pelayanan cepat, biaya penitipan yang murah. syarat gadai hanya dengan fotocopy identitas dan surat bukti kepemilikan emas.<sup>8</sup>
9. Multijasa, pembiayaan dengan akad qardh wal ijarah kepada nasabah, dimana nasabah memperoleh manfaat atas suatu jasa. dalam hal ini bank memperoleh imbalan jasa atau fee. contoh dari pembiayaan ini adalah talangan haji atau umroh, pendidikan sekolah. syarat pembiayaan :
- fotocopy identitas (KTP/Paspor)
  - fotocopy kartu keluarga
  - fotocopy buku nikah/akte cerai
  - fotocopy NPWP
  - Identitas suami/istri penjamin
  - rekening tabungan
  - slip gaji (untuk karyawan baik PNS maupun Swasta)
  - rekening listrik/telepon
  - laporan keuangan
  - surat keterangan usaha (SKU) bagi pemohon yang memiliki usaha
  - anggaran dasar /akta pendirian dan perubahannya
  - TDP,SIUP

---

<sup>8</sup> Brosur Produk Gadai BPRS Gala Mitra Abadi

- surat izin usaha lainnya

10. Layanan Bank Syariah Gala Mitra Abadi, bank syariah Gala Mitra Abadi melayani antar jemput setoran/penarikan tabungan, transfer online real time, payroll gaji perusahaan, dsb.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Penetapan Penjaminan Simpanan**

Penjaminan simpanan nasabah bank dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat ini lebih dari 100 negara yang telah memiliki Program Penjaminan Simpanan. Kelembagaannya sangat bervariasi satu sama lain. Di Indonesia sendiri setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah RI wajib menjadi peserta penjaminan LPS, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan di Indonesia. Jumlah Bank Peserta Penjaminan LPS untuk Bank Umum berjumlah 118 dengan rekening 187 juta yang berjumlah Rp 4.678.000.000.000, dan untuk BPR atau BPRS mencapai 1.794 dengan rekening 12 juta yang berjumlah Rp 76.000.000.000.000.

Pendirian LPS pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah.<sup>1</sup>

Penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan oleh LPS berlaku juga bagi bank syariah, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah RI No.39 Tahun 2005 tentang penjaminan simpanan nasabah bank dengan prinsip syariah.karena adanya perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional adalah dimana perjanjian pada pembukaan rekening, bank konvensional menjanjikan bunga dengan prosentase tertentu. Sedangkan bank syariah hanya menetapkan nisbah atau berapa bagian hak nasabah dari

---

<sup>1</sup> Danang Wahyu Muhammad, Konsep Pengaturan Penjaminan Simpanan Nasabah Pada Bank Syariah, Journal UMY, tahun 2015 hlm 280.

keuntungan bank. Jadi nilainya bergantung pada kinerja bank, semakin besar nisbah, maka besar juga keuntungan yang didapat, begitu pula sebaliknya.<sup>2</sup>

Dalam kegiatan usahanya tentu saja Bank Syariah termasuknya ada BPRS bersifat khusus, artinya bank syariah tidak hanya tunduk pada ketentuan perbankan tetapi juga tunduk pada ketentuan- ketentuan syariah Islam. keberadaan bank syariah di Indonesia pada dasarnya di dorong keyakinan bahwa sistem bunga yang ada pada bank konvensional adalah riba yang artinya adalah diharamkan oleh syariat Islam.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut, kemunculan bank syariah dimaksudkan untuk menyediakan sarana perbankan bagi masyarakat yang mempunyai keyakinan bahwa bunga (riba) adalah haram dan ingin menjalankan ajaran sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, bank syariah harus dapat menjamin nasabahnya, bahwa kegiatan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, sehingga bank syariah dapat menjaga kehalalan dari usaha dan kegiatan yang dilakukannya.

Dalam kegiatan usahanya, BPRS Gala Mitra Abadi lebih mengutamakan produk pembiayaannya sebagai ujung tombak utama dalam upaya mengimplementasikan akses terhadap masyarakat dan UMKM. Terutama kepada kelompok usaha kecil menengah yang sedang membutuhkan bantuan modal untuk meningkatkan kapasitas usahanya dalam hal produksi yang kemudian akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Peran BPRS tidak hanya sebatas pembiayaan terhadap UMKM sebagai target utama penggerak perekonomian mikro dan menengah tetapi juga pada pendampingan dan pengelolaan dana yang sehingga akan membuat keuangan UMKM menjadi lebih *accountable, credible, transparent, dan managable* yang artinya antara kedua belah pihak akan memperoleh manfaat pembagian hasil yang lebih maksimal.

---

<sup>2</sup> Sutrisno Mukayan, *Penjaminan Simpanan Bank Syariah*, ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) Kamis, 12 Januari 2006)

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 25.

Dalam memperoleh dana untuk melakukan kegiatan usahanya, BPRS Gala Mitra Abadi juga menyediakan berbagai produk tabungan maupun investasi. Berbagai produk tabungan inilah yang akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan apabila BPRS tersebut mengalami likuiditas. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi nasabah jika ingin simpanannya di bank terjamin oleh LPS. Syarat tersebut yaitu 3T :

1. Tercatat dalam pembukuan bank;
2. Tingkat bunga tidak melebihi batas bunga yang ditentukan oleh LPS;
3. Nasabah Tidak melakukan kegiatan yang merugikan bank seperti kredit macet.<sup>4</sup>

Namun, khusus bagi nasabah yang menyimpan dananya pada bank yang berbasis syariah, syarat bunga tidak diberlakukan. Jaminan LPS dapat diterima nasabah bank ketika pihak yang berwenang telah menetapkan bahwa Indonesia berada pada fase krisis. LPS akan memberikan jaminan yang kredibel sehingga nasabah tidak perlu menyerbu bank untuk menarik dana simpanannya. Hal ini juga sudah ditetapkan pada BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, sesuai dengan syarat yang ditentukan dari LPS. BPRS Gala Mitra Abadi menggunakan sistem bagi hasil, jadi tidak terpaku dengan besaran tingkat bunga yang diberlakukan oleh LPS, berapapun bagi hasilnya tidak berpengaruh pada simpanan yang dijamin nantinya.

Sebagai dasar penetapan penjaminan juga ada pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 2 PP Nomor 39 Tahun 2005 dijelaskan bahwa :

“Berdasarkan ketentuan pasal ini, LPS menjamin simpanan nasabah dari bank berdasarkan prinsip syariah, baik bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah , maupun Unit

---

<sup>4</sup> UU Lembaga Penjaminan Simpanan 2004, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal 13.



Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Seperti halnya kantor cabang, UUS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bank induknya. Untuk itu, tidak ada persyaratan kepesertaan yang harus dipenuhi oleh UUS karena persyaratan kepesertaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bank konvensional yang menjadi induk dari UUS tersebut.”

Fatwa Penjaminan Syariah yang merupakan bagian dari *sharia governance* melengkapi landasan hukum yang telah ada (*existing*) dalam rangka melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Dimulai dari keberadaan LPS melalui UU No 24 tahun 2004 yang memberikan mandat LPS melakukan penjaminan simpanan nasabah bank. Selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya PP No. 39 tahun 2005 yang secara spesifik mengatur kewenangan LPS dalam melakukan penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Landasan hukum terakhir adalah UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai dasar hukum industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian keberadaan Fatwa DSNMUI No. 118 menjadikan panduan dalam penerapan penjaminan simpanan nasabah bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*).<sup>5</sup>

Adapun Bentuk simpanan yang dijamin sesuai ketentuan Pasal 3 PP Nomor 39/2005 dan Pasal 23 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006, simpanan di Bank Syariah yang dijamin oleh LPS terdiri dari :

- a. Giro berdasarkan prinsip wadiah (untuk BUS dan UUS);
- b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah;
- c. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;

---

<sup>5</sup> Diakses dari [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id) pada hari Rabu, 19 Juni 2019 pada pukul 14.34 WIB

- d. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau,
- e. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP (Bank Indonesia).<sup>6</sup>

Tabungan dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah dijamin oleh LPS. Sedangkan untuk tabungan dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah tidak semua dijamin oleh LPS. Dalam akad mudharabah muqayyadah, pemilik dana/nasabah memberikan arahan atau batasan tertentu atas pengolahan dananya, misalka mengenai jangka waktu, jenis usaha, tempat usaha, dan/atau jenis pelayanan.<sup>7</sup>

## **B. Mekanisme Penetapan Penjaminan Simpanan**

Dalam penjaminan simpanan syariah, kontrak (akad) antara penjamin simpanan dan bank peserta penjamin harus jelas dan ditetapkan diawal. Dalam akad tabarru', bank peserta (BPRS Gala Mitra Abadi) mengumpulkan premi (fee) untuk dikelola oleh penjamin simpanan yang nantinya akan digunakan untuk membayar kembali simpanan nasabah ketika ada bank peserta (BPRS Gala Mitra Abadi) dicabut izin usahanya. Kediaan bank mengumpulkan premi (fee) dan saling menanggung sesama peserta penjaminan tersebut secara syariah harus didasarkan pada sifat sukarela. Sehingga, dalam sistem penjaminan simpanan, penerapan akad tabarru' lebih tepat dilakukan untuk penjaminan simpanan yang sifat kepesertaannya tidak wajib. Pemberian wewenang memungut premi penjaminan tersebut dimaksudkan untuk memberi kemaslahatan kepada nasabah penyimpan berupa perlindungan atas keamanan

---

<sup>6</sup> Hamid Awaludin, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 12 Oktober 2005)

<sup>7</sup> Arie Syantoso, *Analisis Fiqh keuangan Terhadap PP No.39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Al Iqtishadiyah, Vol. I, edisi I, Tahun 2014 hlm 7

simpanannya di bank syariah dan terciptanya stabilitas sistem perbankan syariah.

Pengelolaan dana penjaminan, LPS telah membayar klaim terhadap simpanan pada beberapa BPRS yang dicabut izin usahanya. Nasabah penyimpan pada BPRS tersebut tentu berharap pembayaran klaim penjaminan yang diterima berasal dari premi yang dibayar bank syariah dan hasil kelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini, pengelolaan dana penjaminan dari penerimaan premi sampai pembayaran klaim penjaminan belum dipisahkan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah.

1. Konsep Penjaminan Simpanan BPRS Gala Mitra Abadi
  - a. Nasabah menempatkan simpanannya pada bank syariah (BPRS Gala Mitra Abadi);
  - b. Simpanan dana dalam bentuk akad wadiah atau mudharabah;
  - c. Pihak nasabah BPRS Gala Mitra Abadi membayar premi atau fee untuk melindungi simpanan;
  - d. Apabila bank dicabut izinnya, penjamin simpanan membayar klaim penjaminan atas simpanan nasabah tersebut.
2. Resolusi Bank Gagal Non Sistemik
  - a. Bank bermasalah/ bank dalam pengawasan/ bank gagal non sistemik dapat diselamatkan oleh LPS apabila dengan syarat :
    - 1) Perkiraan biaya penyelamatan lebih murah dari pada biaya tidak menyelamatkan;
    - 2) Memiliki prospek usaha;
    - 3) Pernyataan RUPS yang menyerahkan wewenang RUPS dan kepengurusan bank kepada LPS;
    - 4) Menyerahkan dokumen – dokumen kepada LPS, misalnya dokumen penggunaan fasilitas pinjaman.
  - b. LPS merekomendasi OJK cabut izin usaha bank gagal;
  - c. OJK mencabut izin usaha bank;

d. Setelah itu LPS menlikuidasi bank dan membayar simpanan nasabah yang dijamin.

### 3. Pembayaran Klaim Penjaminan

Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpanan dilakukan berdasarkan simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada nasabah penyimpanan dilakukan oleh LPS melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS. Pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.

Dalam hal terdapat nasabah penyimpanan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi jumlah simpanan yang dijamin. LPS menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut. Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar. Dalam hal klaim penjaminan berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut. Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari, yang diumumkan Bank Indonesia.

Dalam hal nasabah penyimpanan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar, maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang/set off/kompensasi) dengan kewajiban pembayaran nasabah penyimpan kepada bank yang telah

jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran nasabah penyimpanan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.

LPS dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpanan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya.

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi: (1) Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank, (2) Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan (3) Nasabah penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila, (1) dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpanan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan (2) terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut

Nasabah penyimpanan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan dengan ketentuan: a. Tingkat bunga tersebut berlaku 1 (satu) bulan, dan b. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan. Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c UU No. 24 tahun 2004, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.

Dalam hal nasabah penyimpan yang merasa dirugikan karena simpanan tidak layak dibayar, maka nasabah dimaksud dapat (1) mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas, dan (2) melakukan upaya hukum melalui pengadilan

Apabila LPS menerima keberatan nasabah penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan, LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan nasabah yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar.

LPS hanya membayar simpanan nasabah sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS.

Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan. Keberadaan LPS harus memenuhi syarat sebagai berikut; (1) harus terbatas, baik dalam jumlah maupun jenis yang dijamin, (2) keanggotaan bersifat wajib, (3) harus terbuka sehingga semua pihak bisa mempecayai, (4) melaksanakan fungsinya secara tepat dan relevan, dan (5) independen dalam membuat keputusan.

Sistematik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (rush) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yang tidak sistematik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut diatas.

Dalam hal suatu bank pada akhirnya harus dilikuidasi, maka hasil penjualan asset bank terlikuidasi akan didistribusikan secara prioritas untuk biaya gaji dan pesangon pegawai, biaya operasional dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh LPS. Apabila hasil penjualan asset masih belum

mencukupi, maka sisanya akan tetap menjadi kewajiban pihak pemegang saham lama.<sup>8</sup>

4. Beberapa kegiatan yang dilakukan LPS saat penanganan klaim :
  - a. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya;
  - b. Melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah bank yang dicabut izin usahanya melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS;
  - c. Melakukan monitoring pembayaran klaim dan rekonsiliasi dengan bank pembayar;
  - d. Melakukan penanganan keberatan yang disampaikan oleh nasabah bank yang dicabut izin usahanya; dan
  - e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam proses reconver, pembayaran klaim penjaminan, dan penyelesaian keberatan yang diajukan oleh nasabah bank yang dicabut izin usahanya.

Alasan yang dapat dinyatakan terhadap perlunya bank syariah terhadap lembaga penjamin simpanan yakni :

1. Lembaga penjamin simpanan diperlukan bank syariah karena di Indonesia, Pengawasan, Pengaturan dan Pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia yang sekarang beralih ke OJK, sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Apabila perbankan syariah tidak menerapkan lembaga penjamin simpanan, maka besar kemungkinan nasabah bank syariah akan berpindah ke bank konvensional.

---

<sup>8</sup> Andrianto Adi Nugroho Sugianto, *Kajian Hukum Mengenai Peran dan Fungsi LPS Dalam Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan*, Jurnal Yuridis UPN Veteran Jakarta, Vol.2 No. 2 tahun 2015 hlm, 247.

2. Berdasarkan kaidah *المعنى يترك حتى يترك المعنى* lembaga penjamin simpanan diperbolehkan. Karena sesuatu yang tidak dibicarakan syara` tidak disuruh dan tidak dilarang dan tidak pula diperbolehkan memilih. Apabila perbuatan itu masuk golongan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan kemudharatan dengan kita mengerjakannya, teranglah haramnya. Jika perbuatan itu masuk golongan yang manfaat maka sahlah kita kerjakan karena syara` hanya mengharamkan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan.
3. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan. Dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.
4. Sesuai dengan *best practices*, dalam rangka menjaga integritas sistem perbankan syariah, skim lembaga penjamin simpanan (*deposit insurance scheme*) berfungsi sebagai penyedia jaring pengaman sosial (*social safety net*) apabila terjadi kegagalan pada suatu bank. Tujuannya adalah agar individu deposan kecil terlindungi (*public well-being*) akibat praktik dan pengelolaan (*practices and governance*) suatu bank yang tidak transparan dan gagalnya suatu bank dalam mengembalikan simpanan nasabahnya tidak meluas menjadi krisis yang bersifat sistemik.
5. Guna mencegah terjadinya *banking panic* dan *rush*.
6. Sistem Lembaga penjamin simpanan dapat memperendah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan, lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), menyebabkan industri perbankan tidak dapat



secara berhati-hati (*prudent*) menyerap pertumbuhan resiko pembiayaan dan pendanaan serta harga domestik yang cepat berubah.

7. Lembaga penjamin simpanan menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan. Teori keuangan modern mengajarkan bahwa pada suatu masyarakat yang *corruption-resistant* sekalipun, nasabah penyimpan harus tetap khawatir tentang sikap oportunistik pengurus dan pemilik bank.
8. Lembaga penjamin simpanan diperlukan guna menyikapi kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam memperoleh informasi terpercaya tentang perkembangan yang tidak menguntungkan dan mengoBank Syariahervasi tindakan merugikan oleh pengurus bank termasuk kesemberonoan, ketidak hati-hatian, kecurangan dan *self dealing*. Juga dalam menganalisis dan merespons setiap informasi yang diperoleh.
9. Skema lembaga penjamin simpanan dapat melindungi bank dari praktik tidak sehat melalui penetapan standar *operating procedure* (prosedur operasi). Mekanisme *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepantasan), pengumuman bankir tercela serta dapat memitigasi *moral hazard* di industri perbankan syariah.<sup>9</sup>

LPS telah mengatur penjaminan simpanan nasabah sebegitu jelasnya dan sangat terpercaya. Namun, dalam praktiknya BPRS Gala Mitra Abadi kurang memanfaatkan akan hal tersebut, sehingga banyak masyarakat khususnya di Purwodadi kurang menaruh kepercayaan apabila ingin menyimpan dananya atau investasi ke bank tersebut.

---

<sup>9</sup> Arie Syantoso, *Analisis Fiqh keuangan Terhadap PP No.39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Al Iqtishadiyah, Vol. I, edisi I, Tahun 2014 hlm 18

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Dasar Penetapan Penjaminan Simpanan**

Keberadaan LPS melalui UU No 24 tahun 2004 yang memberikan mandat LPS melakukan penjaminan simpanan nasabah bank. Selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya PP No. 39 tahun 2005 yang secara spesifik mengatur kewenangan LPS dalam melakukan penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian keberadaan Fatwa DSNMUI No. 118 menjadikan panduan dalam penerapan penjaminan simpanan nasabah bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*).

##### **2. Mekanisme Penetapan Penjaminan Simpanan**

Mengingat ada sedikit perbedaan syarat dijaminkannya simpanan nasabah pada bank syariah dan konvensional terletak pada ketentuan tingkat bunga penjaminan tidak diberlakukan untuk simpanan di bank syariah. LPS tidak menetapkan maksimum bagi hasil yang dapat diterima nasabah penyimpan di bank syariah mengingat besarnya bagi hasil tidak tentu, bersifat fluktuatif dana tidak diperjanjikan dimuka. Oleh karena itu, meskipun realisasi bagi hasil simpanan di PT BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi apabila diekuivalenkan dengan tingkat bunga melebihi tingkat bunga penjaminan, tidak ada target bagi hasilnya, maka akan tetap dijamin.

#### **B. Saran/ Rekomendasi**

Dengan adanya LPS yang menjamin simpanan para nasabahnya, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak memperdulikannya. Alangkah baiknya BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi melakukan beberapa kegiatan :

- i. Menambah kegiatan promosi ke masyarakat;
- ii. Memberikan pemahaman bahwa bank tersebut terpercaya keberadaannya (tidak sekadar bank abal-abal);

- iii. Penyuluhan dan sosialisasi;
- iv. Menambah produk baru yang memungkinkan besarnya daya tarik masyarakat.

Sehingga LPS tidak hanya menjadi embel-embel saja pada bank tersebut tanpa memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank syariah khususnya BPRS Gala Mitra Abadi yang notabene sebuah bank syariah yang cukup besar di Purwodadi.

### **C. Penutup**

Dalam penyusunan karya ini tentu banyak sekali kekurangan, karena penulis dengan sangat sadar bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Penulis mengharpkan kritik dan saran dalam menulis dan untuk bekal penulisan karya-karya lain dikemudian hari.

Semoga dengan disusunnya karya ini dapat menambah khasanah keilmuan bagi praktisi akademik maupun masyarakat umum. Sehingga predikat mahasiswa sebagai “agen perubahan” dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arif, N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ifham, A. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mukayan, S. (2006). Penjaminan Simpanan bank Syariah. *Republika*.
- Prasetyoningrum, A. K. (2015). Pendekatan Balance Scorecard pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah. *Economica FEBI UIN Walisongo*, 1.
- Sihombing, J. (2010). *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*. Bandung: Pt. Alumni.
- Subagyo, P. J. (1991). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utma.
- Sugianto, A. A. (2015). Kajian Hukum Mengenai Peran dan Fungsi LPS Dalam Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan. *Jurnal Yuridis UPN Veteran Jakarta*, 247.
- Sunggono, B. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Syantoso, A. (2014). Analisis Fiqh Keuangan Terhadap PP No. 39 tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al Iqtishadiyah*, 7.
- Umam, K. (2009). *Trend Pemebntukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008(Konsep,regulasi, dan implementasi)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Wahyu, M. D. (2015). Konsep Pengaturan Penjaminan Simpanan nasabah Pada Bank Syariah. *Journal UMY*, 280.

PJOK No. 03 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
[www.jos.unsoed.ac.id](http://www.jos.unsoed.ac.id) pada hari Senin 17 Desember 2018 pukul 22.58 WIB  
[www.ejournal.iainkendari.ac.id](http://www.ejournal.iainkendari.ac.id) pada hari Senin 17 Desember 2018 pukul 23.01 WIB  
[www.journal.uinjkt.ac.id](http://www.journal.uinjkt.ac.id) pada hari Senin 17 Desember 2018 pukul 14.02 WIB  
[www.lps.go.id](http://www.lps.go.id) pada hari Minggu, 21 April 2019 pukul 21.21 WIB  
[www.acankende.wordpress.com](http://www.acankende.wordpress.com) pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 15.08 WIB  
[www.bprsgma.go.id](http://www.bprsgma.go.id) pada hari Selasa 23 April 2019

Profil BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Brosur Produk BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

*UU Lembaga Penjaminan Simpanan 2004*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)


Hamid Awaludin, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 12 Oktober 2005)

QS. An-Nisa:58

Q.S An-Nisa:29

Q.S Al-Baqarah :283

LAMPIRAN



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
**Gala Mitra Abadi**


- Pembiayaan Konsumsi
- Pembiayaan Modal Kerja / Usaha
- Pembiayaan Investasi
- Pembiayaan Talangan Haji / Umroh
- Pembiayaan Sekolah / Yayasan
- Cicilan Emas
- Gadai Emas

**Syarat Pengajuan Pembiayaan :**

1. Copy KTP / Paspor
2. Copy KK
3. Copy Buku Nikah
4. Slip gaji (karyawan/PNS)
5. Keterangan bekerja (karyawan/PNS)
6. Copy rekening Koran buku tabungan
7. Copy tagihan rekening listrik
8. Copy SIUP, TDP ( utk usaha yang dimiliki)
9. Surat keterangan usaha (utk usaha yang dimiliki)
10. Persyaratan lainnya apabila diperlukan



Melayani Pembayaran Online :



Simulasi Angsuran  
dengan akad Murabahah

Nominal	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
5,000,000	489,898	350,858	282,144	215,006
10,000,000	979,797	701,716	564,289	430,011
20,000,000	1,959,593	1,403,433	1,128,577	860,023
30,000,000	2,939,390	2,105,149	1,692,866	1,290,034
50,000,000	4,898,984	3,508,582	2,821,433	2,150,057
75,000,000	7,348,476	5,262,873	4,232,164	3,225,086
100,000,000	9,797,967	7,017,164	5,642,886	4,300,115

Penyusunan Angsuran Desember 2018



*Mudah  
Murah  
Berkah*



**04****Tabungan IB Mudharabah Premium**

Bagi hasil setara deposito 1 bulan, bebas tarik/ setor kapanpun.

**Syarat Pembukaan Nasabah Perorangan :**

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 5.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo saldo minimal Rp. 5.000.000

**Syarat Pembukaan Nasabah Instansi :**

- Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP, dll)
- Setoran pertama minimal Rp 10.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo mengendap minimal Rp. 5.000.000

**05****Deposito IB Mudharabah Abadi**

Deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan memberikan pilihan kepada Anda untuk berinvestasi dengan bagi hasil yang sangat menguntungkan



LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPAHAN



### **01** Tabungan IB Sempel (Simpanan Pelajar)

Tabungan untuk pelajar TK, SD, SMP, SMA maupun Mahasiswa.

**Syarat :**

- Copy kartu keluarga
- Copy kartu pelajar
- Setoran pertama minimal Rp 5.000
- Mengisi formulir pembukaan

### **02** Tabungan IB Gala Mitra

Membantu Anda dalam bertransaksi, berinvestasi dan menunjang bisnis Anda.

**Syarat Pembukaan Nasabah Perorangan :**

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 10.000
- Mengisi formulir pembukaan

**Syarat Pembukaan Nasabah Instansi :**

- Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP, dll)
- Setoran pertama minimal Rp 100.000
- Mengisi formulir pembukaan

### **03** Tabungan IB Al Haromain (Wisata, Haji dan Umroh)

Rencanakan perjalanan wisata maupun ibadah haji dan umroh Anda bersama kami

**Syarat Pembukaan :**

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 100.000
- Mengisi formulir pembukaan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Saya yang bertanda tangan dibawah ini:**

1. Nama : Lavita Alvy Nurun Ni'mah
2. Tempat Tanggal Lahir: Blora, 15 Oktober 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Kasuari Desa Brumbung Rt 04 Rw 01 Kecamatan Jepon  
Kabupaten Blora
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Nomor Handphone : 089668578851
9. Email : lavitaalvy245@gmail.com

### **Pendidikan:**

1. TK Piveri (2003 – 2004)
2. SD Negeri 1 Brumbung (2004 – 2010)
3. MTs Negeri Blora (2010 – 2013)
4. SMA Negeri 1 Jepon (2013 – 2016)
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2016 - Sekarang)

### **Pengalaman Organisasi:**

1. Pengurus Organisasi Daerah Blora menjadi Anggota Divisi Sosial Budaya Periode 2016-2017
2. Bendahara Umum Organisasi Daerah Blora Periode 2017-2018

**Hormat saya**

Lavita Alvy N N.